

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP MUSIK DI INDONESIA YANG DI UPLOAD DI MEDIA MASSA

Joko Nuryanto
Hafid Zakariya
Ronaldo Wisnu Putra Pratama¹
Email : ronaldowpp@gmail.com

Abstract

In this globalization era people are spoiled with any technology made easy with the development of technology. With this technology, it can create many opportunities, one of which is for the development of music in Indonesia. With the existence of social media in Indonesia, it can be quickly spread and can be accessed by everyone so that music can be an opportunity for artists to commercialize their creations. But with these developments many parties who are not responsible for pirating music by downloading so that they can save or record with recording technology and storage today. Advances in storage technology have made it easier for users to record or duplicate a large number of creations that appear on the internet media easily and at low cost and even for free, thus this is not in accordance with article 9 paragraph (3) UUHC Number 28 of 2014: Anyone who without the author's permission or the copyright holder is prohibited from multiplying and / or commercial use of the work. And article 4 of Law No. 28 of 2014 section by article is a right that is only intended for the creator, so that no other party can use that right without the author's permission. Providers of illegal sites even evade their existence as illegal sites by positioning themselves as song search sites that do not upload songs on the site but equate their sites with search sites such as Google and Ymail.

Keywords: copyright holders, legal protection, music piracy

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, terjadi perkembangan teknologi yang sangat pesat dan signifikan. Sehingga menyebabkan perkembangan teknologi di berbagai bidang. Tidak terkecuali didalam perkembangan penyimpanan. Dalam perkembangan ini, terdapat dua hal yaitu hal positif dan hal negatif. Hal positif yang dapat diambil dari penyimpanan ini adalah kita dipermudahkannya untuk menyimpan segala macam hal dalam bentuk file atau data. Jadi sewaktu-waktu kita memerlukannya, kita dapat membuka file tersebut dengan mudah. Sedangkan hal negatif yang dapat timbul dari adanya penyimpanan ini adalah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

seseorang dapat menggandakan atau menyebarkan suatu ciptaan karya intelektual atau HAKI ke media sosial seperti *youtubed* dan *website-website* yang terdapat di *googled* dengan mudah. Dengan demikian, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (3) UUHC nomer 28 tahun 2014: Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Sebagai contoh, adanya pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet atau media massa dalam hal illegal downloading. Sehingga pencipta lagu mengalami kerugian dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Sehingga, hal inilah yang membuat para musisi sangat terusik terhadap penanganan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa. Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara. Didalam Undang-Undang Hak Cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta.²

Maraknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini. Walaupun hak-hak pelaku dapat diterima sebagai hak yang tidak sejajar dengan hak pencipta, adalah tidak adil jika hak-hak mereka itu tidak mendapat perlindungan sama sekali.

² Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 32

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, di antaranya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Pasal 72 ayat (1) yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada ayat (2) barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan banyak masyarakat yang mengambil langkah sendiri dan tidak melalui jalur hukum.

Pembahasan

Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan karya musik.

Tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi. Dalam hal ini Hukum Pidana memiliki kelemahan atau keterbatasan, kelemahan/keterbatasan kemampuan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain:

- a. Muladi menyatakan bahwa penegakan Hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana³
- b. Donald R Taft dan Ralph W England, seperti dikutip Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa efektifitas Hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat, Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan keyakinan

³ Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. Vii.

agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi Hukum.⁴

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/ 2002 bab XIII).

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan *Back To Nature* lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi UU No. 19 tahun 2002. dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berlajam dari kurun tahun 80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti "*NeverEnding Story*". Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

⁵ Wihadi Wiyanto, *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004

Dengan adanya ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana dibidang HAKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam UU Hak Cipta menegaskan :

“Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau Hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal tersebut tidak akan berjalan efektif, praktek pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, sudah sepatutnya jika sanksi pidana yang dikenakan di dasarnya di dasarkan pula pada UU Hak Cipta.⁶

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta

Sebelum berbicara mengenai penanggulangannya tindak pidana hak cipta pada pemajakan karya musik faktor-faktor penyebab tindak pidana hak cipta pada pemajakan karya musik perlu diketahui masyarakat untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta dibidang pemajakan karya musik.

Hal tersebut sebagaimana keemukakan Bongger, seperti dikuti oleh Andi Hamzah, bahwa untuk memberantas kejahatan harus dicari sebab nya dan menghapuskannya Dengan demikian, kejahatan seperti pemajakan karya musik tidak akan terberantas kecuali kalau sebab-sebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pemajakan karya musik dapat ditemukan kemudian sebab-sebab tersebut dihapuskan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta pada pemajakan karya musik adalah

a. Faktor ekonomi

⁶ *Prosiding Simposium Nasional Haki*, 18 Desember 2003, hlm. 15.

Mahalnya harga CD/VCD original membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli CD/VCD bajakan yang harganya jauh lebih murah

b. Penegakan hukum tidak konsisten

Aparat penegakan Hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia merupakan Negara yang memiliki kedaulatan Hukum, namun dalam menegakkan Hukum harus mendapat control dan tekanan dari Negara asing. Tidak mengherankan apabila penegakan Hukum di negeri ini tidak dapat diketahui secara konsisten.

Undang-undang no 12 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang- Undang No. 19 tahun 2002 yang diberlakukan pada tanggal 30 juli 2003. perkembangan undang-undang tentang Hak Cipta berkaitan dengan isu penegakan (*inforcement*) yang tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga regional dan isu internasional. Hak cipta tidak lepas sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang terdiri dari perlindungan seni, sastra ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait Merek, Paten, Desain industri, desain tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Serta perlindungan dan varietas tanaman. Ada pengembangan Haki yang tidak tercakup dalam undang-undang tentang Hak Cipta yaitu *genetic resource traditional knowledge & for klor* (GRTKF). Untuk faktor perlindungan berada dibawah undang-undang Hak Cipta.⁷

Penutup

Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan sanksi secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

⁷ *Prosiding Haki*, Jakarta 10-11 Februari 2004. hlm. 285

Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC

Daftar Pustaka

- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Barda, Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahid, Abdul, dan Labib, Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Wiyanto, Wihadi, (2004), *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta.

Prosiding

Prosiding Simposium Nasional Haki, 18 Desember 2003.

Prosiding Haki, Jakarta 10-11 Februari 2004.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Website

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-1817>